

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA  
(Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)**

TESIS



Disusun oleh :

Nama : Sulistyowati  
NIM : R. 100040009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya atas tersusunnya tesis ini. Penelitian dan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat sarjana S-2 dalam program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Absori, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Panitia Penilai-Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini serta memberikan petunjuk, koreksi dan kritik yang berharga bagi penyempurnaannya.
5. Bapak Ir. Tejo Suprianto, MM, selaku Kepala Bagian Kebersihan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang telah memberikan petunjuk dan data-data kepada penulis.

6. Kakakku Gunawan Setyadie, SE, MSi, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
7. Mamaku tersayang dan Ibu mertuaku yang selalu mendukung segalanya dan tak kenal lelah berdoa untuk keberhasilan anakmu ini.
8. Suamiku tercinta Rachmat Harjanto, SP yang selalu memberiku semangat, dukungan dan pendampingan yang tak kenal lelah.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan untuk itu mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunannya. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, Mei 2006

Sulistyowati

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACTION .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Penelitian .....	12

F. Metode Penelitian .....	19
1. Bentuk Penelitian .....	19
2. Lokasi Penelitian .....	20
2. Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Validitas Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	25
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Lingkungan .....	28
1. Pengertian Hukum Lingkungan .....	28
2. Perundang-undangan Lingkungan .....	30
3. Asas, Tujuan dan Sasaran Undang-undang Lingkungan Hidup .....	33
B. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	35
1. Pengertian AMDAL .....	35
2. Kegunaan AMDAL .....	37
3. Prosedur AMDAL .....	37
4. Pihak yang harus menyusun dan terlibat dalam AMDAL ....	39
5. Pengertian UKL dan UPL .....	40
6. Kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya .....	41
C. Aspek Sosial AMDAL .....	43

D. AMDAL dan Otonomi Daerah .....	47
1. Perjalanan AMDAL menuju ke Daerah .....	47
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	48
3. Otonomi Daerah .....	52
E. Rencana Tata Ruang Kota dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	54
F. Permasalahan Pengelolaan Sampah Sistem Lama .....	59
G. Sistem Operasional Pengelolaan Sampah Saat Ini .....	62
<b>BAB III. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Salatiga ... ..	73
B. Letak dan Keadaan TPA Ngronggo .....	78
C. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Salatiga .....	83
<b>BAB IV. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>	
A. AMDAL terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Ngronggo .....	88
1. Wajib AMDAL .....	88
2. Dampak Komponen Sosial Budaya .....	100
3. Evaluasi Dampak Sosial Budaya .....	106
B. Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat Sekitar Lokasi TPA Ngronggo .....	113
C. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar TPA	

Ngronggo .....	116
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	127
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Berpikir Kerangka Penelitian .....	12
Gambar 2. Skema Proses Analisis Interaktif Penelitian .....	26
Gambar 3. Skema Sanksi dan Ketentuan Pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 .....	33
Gambar 4. Tahapan kegiatan pengelolaan sampah sistem lama .....	63
Gambar 5. Tata laksana pengelolaan sampah di perkotaan .....	71



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kelurahan Kumpulrejo Tahun 2004 .....	80
Tabel 2 : Banyaknya Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Argomulyo Tahun 2004 .....	80
Tabel 3: Timbunan Sampah dan Jumlah Sampah Terangkut (Komersial dan Non Komersial) di Kota Salatiga Tahun 2004 .....	84
Tabel 4 : Timbunan Sampah Terangkut Kota Salatiga Tahun 2003-2004	85
Tabel 5 : Jangkauan pelayanan dan penduduk terlayani Kota Salatiga Tahun 2002 -2004 .....	85
Tabel 6 : Sarana Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan Akhir di Kota Salatiga Tahun 2002 – 2004 .....	86

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kita”*

### **PERSEMBAHAN :**

Untuk suamiku tercinta... serta untuk  
calon anak kita yang masih di dalam  
rahimku...

*Terima kasih, kalian telah memberiku semangat untuk menyelesaikan tesis ini.*

## NOTA PEMBIMBING

DR. KHUDZAIFAH DIMYATI, SH., M.Hum  
Dosen Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas  
Hal : Tesis Saudara Sulistyowati

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama	: Sulistyowati
NIM	: R.100040009
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, 12 Mei 2006  
Pembimbing

Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum

## NOTA PEMBIMBING

DR. ABSORI, SH., M.Hum  
Dosen Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas  
Hal : Tesis Saudara Sulistyowati

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama	: Sulistyowati
NIM	: R.100040009
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, 12 Mei 2006  
Pembimbing

Dr. Absori, SH., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulistyowati  
NIM : R.100040009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta, 12 Mei 2006  
Yang membuat pernyataan

Sulistyowati

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA  
(Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)  
Oleh : SULISTYOWATI (NIM : R. 100040009)**

**A B S T R A K**

Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan menjawab tantangan permasalahan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah kota, tidak terkecuali analisis mengenai dampak lingkungan, keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tugas penting dari aspek sosial Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diantaranya memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak memerlukan analisa ilmiah yang canggih karena lebih memerlukan ketrampilan organisatoris dan komunikasi dan kemampuan untuk memahami sikap, kepercayaan, dan nilai dari warga masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak dari proyek. Dalam perkembangannya, aspek sosial dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan di lokasi TPA sampah Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga, dengan ruang lingkup masalah dampak lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan aspek dampak lingkungan bidang sosial budaya. Variabel penelitian meliputi aspek sosial pengelolaan TPA, AMDAL, tanggapan dan peran serta masyarakat yang dianalisis dari aspek sosial dan hukum.

Kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo semula menggunakan sistem *open dumping*, kemudian setelah dilakukan studi AMDAL sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 menggunakan sistem *sanitary landfill*, walaupun penerapannya belum sempurna. Peran serta masyarakat sehubungan dengan AMDAL kegiatan TPA Ngronggo terlihat pada kesempatan usaha di TPA. Pemerintah Kota Salatiga secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar TPA Ngronggo baik pada bidang hukum kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, dan agraria.

**Kata Kunci :** Sampah, Hukum, AMDAL

**UNIVERSITY of MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**PROGRAM of PASCA MASTER**  
**MAGISTER SCIENCE LAW**

**ANALYSE CONCERNING ENVIRONMENTAL IMPACT ( AMDAL )**  
**IN MANAGEMENT OF GARBAGE TOWN**  
**( Study Access Society in AMDAL Location of TPA Ngronggo Salatiga )**  
**By : SULISTYOWATI ( NIM R. 100040009 )**

**A B S T R A C T I O N**

Management of Environment expected to answer challenge problems of environment is included in this matter the problem of management of town garbage, do not aside from analyse to regarding environmental impact, role and involvement and also society in management of garbage in Final Place Of Exile location (TPA). Important Duty of social aspect Analysis Concerning Environmental Impact (AMDAL) among others mobilization involvement of society in decision making. This approach not need sophisticated erudite analysis because more skilled needing of communications and organisatoris and ability to comprehend attitude, trust, and value of society citizen which is possibility will be hit by impact of project. In its growth, social aspect in AMDAL more dynamic from growth of AMDAL itself

This Research is conducted by using descriptive approach qualitative, which is done in location of TPA garbage of Ngronggo in Sub-District Of Kumpulrejo Town of Salatiga, with scope is problem of environment impact, especially related to environmental impact aspect of social area culture. Research variable cover social aspect of management of TPA, AMDAL, role and comments and also analysed society of social aspect and law.

Activity of management of garbage in TPA Ngronggo initialy use system of open dumping, later; then after studied by AMDAL as qualifying in Decree Of The State'S Minister Environment Number 17 Year 2001 using system of sanitary landfill, although its applying in rough. Role and also society referring to AMDAL activity of TPA Ngronggo seen at opportunity of effort in TPA. Governmental of Town of Salatiga in general have given protection of law to society around good TPA Ngronggo at area punish health of environment, protection of environment, and agraria.

**Keyword** : Garbage, Law, AMDAL.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Otto Soemarwoto, 1994)<sup>1</sup>. Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap; meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 43.



Dampak positif pembangunan lainnya terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit; tersedianya air bersih; terkendalinya banjir; dan lain-lain; sedangkan dampak negatif akibat pembangunan terhadap lingkungan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Secara formal Analisis Dampak Lingkungan (ADL) berasal dari Undang-undang National Environmental Protection Act (NEPA) 1969 di Amerika Serikat. Dalam Undang-undang ini ADL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan (Otto Soemarwoto, 1994)<sup>2</sup>. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Menurut Fola S. Ebisemiju (1993)<sup>3</sup> AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 41

<sup>3</sup> Fola S. Ebisemiju, *Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing Countries*, Journal of Environmental Management, 1993, Vol. 38.

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya AMDAL adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dari pengertian tersebut, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Perkembangan aspek sosial dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri. Dalam bab pembukaan dari Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari rumusan ini jelas bahwa, Undang-undang tersebut secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan hidup, menurut Undang-undang ini, merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lingkungan hayati, lingkungan non hayati dan lingkungan sosial.

Terdapat dua paradigma tentang penerapan aspek sosial AMDAL, yaitu paradigma teknis dan pembangunan masyarakat (*community development*)

(Sudharto P. Hadi, 1997)<sup>4</sup>. Paradigma teknis menekankan pada metode ilmiah sebagai cara obyektif untuk menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan. Para peneliti yang menjadi pendukung model ini menyatakan AMDAL sosial harus menyajikan masukan ilmiah sebagai bahan pengambilan keputusan. Hasil studi AMDAL sosial akan diabaikan jika kualitas ilmiahnya rendah, untuk membuat AMDAL sosial lebih berpengaruh adalah dengan meningkatkan kualitas ilmiahnya. Sedangkan pada paradigma pembangunan masyarakat menurut Melsner (1983)<sup>5</sup> berpendapat bahwa tugas penting dari aspek sosial AMDAL adalah memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak memerlukan analisa ilmiah yang canggih karena lebih memerlukan ketrampilan organisatoris dan komunikasi dan kemampuan untuk memahami sikap, kepercayaan, dan nilai dari warga masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak dari proyek. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk dapat berperan dalam suatu proses pembangunan.

Dalam hal metode, dua pendekatan tersebut di atas bisa saling melengkapi jika dilihat dari proses studi AMDAL mulai dari perumusan kerangka acuan, pelingkupan, penyusunan rona lingkungan, prediksi dan penyusunan rencana kelola dan pemantauan lingkungan. Pendekatan teknis nampak lebih cocok

---

<sup>4</sup> Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial Amdal. Sejarah, Teori, dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 9.

<sup>5</sup> Melsner Peter, Report on the First International Conference on *Social Impact Assesment: Advancing the State of the Art. Social Impact Assesment Newsletter. 75/76*, New York: Social Impact Assessment Centre, 1982, p. 8.

diterapkan pada tahap awal, sedang pendekatan pembangunan masyarakat lebih tepat digunakan dalam proses analisa dan evaluasi.

Di Indonesia pada khususnya, dan di negara berkembang pada umumnya, masalah penegakan hukum lingkungan mungkin masih merupakan suatu simponi yang sumbang yang gemanya sangat kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali. Gemanya akan terkalahkan oleh kasus-kasus pidana korupsi, kriminal atau masalah *white crime* yang bobotnya "mengelegar". Beda dengan kasus hukum lingkungan. Orang hanya memandang dengan sebelah mata. Kita tidak mempermasalahkan hal itu, karena orang mungkin tidak tahu atau belum mengetahui secara benar, bahwa bencana lingkungan itu bahayanya lebih besar dari yang diperkirakan. Mungkin orang itu memiliki pikiran sempit, dan tidak memiliki wawasan tentang lingkungan hidup. Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjawab tantangan kedepan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah kota.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbangun atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Setiap aktifitas manusia

pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat

Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah. Oleh karena itu pengelolaan sampah yang terdesentralisasi sangat membantu dalam meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan persampahan, terutama di perkotaan, tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sampah bersifat terpusat. Misanya saja, seluruh sampah dari kota Jakarta harus dibuang di Tempat Pembuangan Akhir di daerah Bantar Gebang Bekasi. Dapat dibayangkan berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk ini. Belum lagi, sampah yang dibuang masih

tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Padahal, dengan mengelola sampah besar di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT atau RW, dengan membuatnya menjadi kompos maka paling tidak volume sampah dapat diturunkan atau dikurangi. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang  $\pm 60\%$  dari seluruh produksi sampahnya, dari 60% ini sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari (Daniel *et al.*, 1985)<sup>6</sup>.

Menurut Standar Sistem Persampahan Indonesia edisi 1997, yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, sistem pengangkutan sampah mendominasi 50 % dari totalitas biaya persampahan. Sementara sistem pengumpulan mendominasi sebesar 10 %, serta sistem pemusnahan akhir dengan teknologi lahan urug saniter sebesar 40 %. Dengan kata lain, peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pengangkutan sampah, dapat secara signifikan mereduksi biaya total persampahan. Dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas ini, akan terdapat kelebihan dana secara signifikan, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja sistem pengumpulan serta sistem pemusnahan akhir sampah dengan lebih baik.

---

<sup>6</sup> Daniel, T. S., *et.al.*, *Tehnologi Pemanfaatan Sampah Kota dan Peran Pemulung Sampah : Suatu Pendekatan Konseptual*, PPLH ITB. Bandung, 1985.

Kota Salatiga sebagai kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 10.724.590.000 kini juga sedang mengikuti arus besar globalisasi dan modernisasi. Luas wilayah Kota Salatiga 5.678,11 ha, dari data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2003, jumlah penduduk Kota Salatiga adalah 145.301 jiwa. Kota ini sebenarnya memiliki potensi daerah yang tidak dimiliki kota lain. Secara geografis terletak berada di kaki gunung Merbabu dan di segi tiga emas Joglosemar (Jogjakarta, Solo dan Semarang), dari sinilah Salatiga menyandang predikat sebagai kota transit pariwisata. Belum lagi dari sisi pendidikan terdapat kampus UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) AMA, serta puluhan Lembaga Pendidikan Kejuruan, Sekolah Internasional dan puluhan Pondok Pesantren. Kota Salatiga pun dikenal sebagai kota pendidikan. Predikat lain Kota Salatiga adalah sebagai kota olah raga, karena dari kota inilah telah lahir atlet-atlet yang berprestasi ditingkat nasional maupun internasional, misalnya cabang olah raga atletik.

Predikat kota Salatiga sebagai kota pendidikan, olah raga dan transit pariwisata tersebut juga diiringi dengan meningkatnya aktifitas penduduk asli dan para pendatang. Tetapi dibalik itu muncul pula satu persoalan baru yang juga menjadi persoalan seperti kota-kota lain di Indonesia, yaitu sampah kota. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah. Kota Salatiga pada tahun 2003 menghasilkan sampah sejumlah 363,98 m<sup>3</sup>/hari dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 389 m<sup>3</sup>/hari. Jika dihitung dalam

setahun, maka volume sampah tahun 2004 mencapai 2,5 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur = 55.000 m<sup>3</sup>). (Bapeda, 2004)<sup>7</sup>.

Pemerintah Kota Salatiga terus mencari upaya untuk menanggulangi permasalahan sampah kota. Selama ini produksi sampah kota Salatiga di tampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo kecamatan Argomulyo. Penunjukkan lokasi ini didasarkan pada Keputusan Walikota Salatiga Nomor 6602/033/1994 tertanggal 6 Januari 1994, yang segala pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga atau yang sekarang berubah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kapasitas TPA Ngronggo yang hanya seluas kurang lebih 53 Ha semakin lama akan menjadi tidak mampu menampung sampah kota yang kian hari kian bertambah volumenya.

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota Salatiga, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin

---

<sup>7</sup> Bapeda Kota Salatiga, *Data Pokok, untuk Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2004*, Pemerintah Kota Salatiga, 2004.



majunya kebudayaan. Oleh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih sulit dibanding sampah di desa-desa.

Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat sumber sampah berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait (antara Departemen Koperasi, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan Industri maupun lembaga keuangan). Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan sampah secara terpadu. Selain itu diperlukan juga suatu sistem penegakan hukum lingkungan, sehingga sistem hukum tersebut mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan terhadap sistem pengelolaan sampah di lokasi TPA Ngronggo Salatiga?
2. Bagaimana keterlibatan dan peran serta masyarakat sekitar lokasi TPA Ngronggo Salatiga dalam sistem pengelolaan sampah di TPA yang sesuai dengan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terhadap masyarakat di lokasi sekitar TPA Ngronggo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui analisis mengenai dampak lingkungan terhadap sistem pengelolaan sampah di lokasi TPA Ngronggo Salatiga.
2. Mengetahui keterlibatan dan peran serta masyarakat sekitar lokasi TPA Ngronggo Salatiga dalam sistem pengelolaan sampah di TPA yang sesuai dengan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan.
3. Mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terhadap masyarakat di lokasi sekitar TPA Ngronggo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan kajian teoritis terhadap program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola

sampah kota dengan memberikan perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat Kota Salatiga pada umumnya dan masyarakat sekitar lokasi TPA Ngronggo pada khususnya.


Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :


1. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi, tentang sebuah sistem menuju pengelolaan sampah di TPA yang sesuai dengan ketentuan AMDAL.
2. Bagi masyarakat kota maupun di sekitar lokasi TPA dapat memberikan kontribusinya untuk menangani masalah sampah kota, sehingga nantinya dapat tercapai sebuah sistem yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
3. Bagi pengambil kebijakan dalam pengelolaan sampah kota dapat memberikan langkah yang tepat dengan menangani masalah sampah kota.

Dengan demikian arti penting yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan pembuangan sampah akhir cenderung akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna menangani dampak yang mungkin timbul dalam masa pengoperasian TPA Ngronggo baik untuk sekarang maupun dikemudian hari.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :





Gambar 1. Skema Berpikir Kerangka Penelitian

### Penjelasan skema kerangka pikir

#### 1. Hukum Lingkungan atau UU Nomor 23 Tahun 1997

Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) ini, sebenarnya sudah diundangkan sejak tahun 1982, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terus disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Akhirnya saat ini UU tersebut telah diperbaharui menjadi UU Nomor 23 Tahun

1997 yaitu tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 1997 diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 1997 yang ini juga menjadi acuan dibawahnya bagi peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan terhadap segala permasalahan yang menyangkut lingkungan hidup.

## 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut Arman Hakim (1992)<sup>8</sup>, AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi dan prosedur kerjanya. Tentang efektifitas yang dikemukakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berisi berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Efektifitas dari sebuah peraturan dapat digunakan dua tolok ukur. Pertama, suatu peraturan dikatakan efektif apabila telah menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut; dan kedua, peraturan tersebut dikatakan efektif

---

<sup>8</sup> Arman Hakim, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, LIPI, Jakarta, 1992.

apabila sudah dilaksanakan secara formal. Dalam kaitannya dengan AMDAL, pelaksanaan secara formal sudah dapat dianggap efektif, dengan asumsi bahwa semua prosedur dan kriteria telah dipenuhi secara benar, dan tidak ada upaya manipulasi di lapangan. Dalam rangka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 yang memuat tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan..

### 3. Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota

Pelaksanaan pembangunan kota perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai pedoman untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu tertib dan berkelanjutan. RUTRK disusun dengan maksud agar pemerintah mempunyai Rencana Pembangunan Kota Jangka Panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Adapun tujuan RUTRK itu sendiri adalah :

- a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam skala Nasional maupun Regional.

b. Untuk dapat mewujudkan pemanfaatan Ruang Kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

Wilayah Perencanaan Kota di dalam RUTRK dibagi kedalam Bagian Wilayah Kota (BWK) yang diarahkan antara lain untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan perkantoran atau pemerintahan dan fasilitas sosial, pengembangan pemukiman atau perumahan dan agro industri, fasilitas transportasi, pertanian dan lain-lain termasuk tempat untuk sistem pengelolaan sampah.

#### 4. Sampah Kota

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yakni : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir atau pengolahan. Tahapan kegiatan tersebut merupakan suatu sistem, sehingga masing-masing tahapan dapat disebut sebagai sub sistem. Masalahnya adalah tiap perkotaan mempunyai cara sendiri untuk mengelola sampah, dan apakah sistem tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan setempat baik secara fisik maupun sosial.

Sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah (sub sistem) TPS memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah. Keberadaan TPS menyebar hampir diseluruh Bagian Wilayah Kota (BWK) sehingga memudahkan bagi petugas pengelola sampah untuk sementara waktu menampung produksi sampah kota.

Produksi sampah seluruh kota yang ditampung diberbagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Transfer Depo (TD) nantinya akan diangkut kemudian dikumpulkan dan ditampung di TPA.

#### 5. AMDAL TPA Ngronggo

Kegiatan pembuangan sampah akhir cenderung akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan tersebut dapat dilihat dari proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Dampak-dampak tersebut dapat berakibat langsung maupun tak langsung. Dilaksanakannya studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan TPA Ngronggo dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan guna menangani dampak yang timbul baik dalam masa konstruksi maupun operasionalnya. Dengan dilaksanakannya studi ini sangat dimungkinkan untuk memperoleh berbagai macam alternatif untuk mengatasi masalah yang timbul dari penggunaan lahan sebagai tempat pembuangan sampah.

#### 6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Sampah dari berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Transfer Depo (TD) yang berasal dari seluruh wilayah Kota Salatiga, akan dikumpulkan di TPA Ngronggo yang diharapkan menjadi tempat sampah akhir dari seluruh proses pengelolaan sampah kota. Sampah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk Kota Salatiga ini perlu penanganan yang benar agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembuangannya, sehingga hal yang sekiranya dapat mengganggu kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan tidak akan terjadi.



Dengan penempatan areal pembuangan sampah akhir secara terpusat ini diharapkan akan dapat dilakukan penanganan secara terpadu, sehingga akibat atau dampak yang ditimbulkan dapat ditekan serendah mungkin berdasarkan teknologi yang ada.

#### 7. Masyarakat sekitar TPA

Keberadaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seharusnya tidak akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sekitarnya baik secara fisik ataupun sosial, juga tidak mempengaruhi kondisi ekologis lingkungan disekitar lokasi TPA seperti adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Masyarakat di lokasi sekitar TPA sudah sepatutnya mendapatkan hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya keberadaan TPA diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar misalnya seperti nilai pendapatan atau ekonomi keluarga dari hasil pengolahan sampah.

#### **Penjelasan Arah Anak Panah**

Arah panah menunjukkan alur proses perlindungan atas Hukum Lingkungan atau UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap sistem pengelolaan sampah kota yang semuanya bermuara kepada masyarakat yang bermukim di lokasi tempat pembuangan sampah.

Langkah awal dimulai dari keberadaan UU Nomor 23 Tahun 1997 sebagai wujud UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dari UU sebelumnya yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU tersebut juga terdapat pasal yang menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. UU tersebut menjadi acuan terhadap salah satu Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) mengenai Bagian Wilayah Kota (BWK) yang ditunjuk sebagai tempat untuk menangani masalah pengelolaan sampah kota dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lokasi yang ditunjuk untuk TPA dikuatkan dengan sebuah Keputusan Walikota. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan di TPA, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Hal inilah yang menjadi alasan untuk memfokuskan kajian terhadap interaksi pengaruh keberadaan TPA berikut sistem pengelolaannya terhadap kondisi lingkungan masyarakat disekitarnya terutama dihubungkan dengan adanya AMDAL TPA khususnya dari segi dampak pada sosial budaya masyarakat.

Kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup ialah mengikutsertakan masyarakat semaksimal mungkin atau sering disebutkan sebagai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Demikian pula halnya dengan peran serta atau partisipasi masyarakat sekitar lokasi

TPA Ngronggo Salatiga dalam sistem pengelolaan sampah di TPA. Masyarakat setempat dapat memberikan bantuan antara lain informasi, saran-saran alternatif, pemecahan masalah ataupun ikut melakukan pengelolaan. Singkatnya, partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat yang terkena dampak (*affected people*) turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.. Keutamaan dalam partisipasi masyarakat tersebut adalah pendapat masyarakat yang akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga biasanya dengar pendapat tersebut diadakan di lokasi proyek akan dibangun, karena masyarakat yang akan datang biasanya hanya masyarakat yang berada di sekitar tempat pertemuan pada radius tertentu di sekitar lokasi TPA.

Pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 1997, dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian pula dengan keberadaan TPA di Ngronggo, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah Kota Salatiga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di lokasi sekitar TPA Ngronggo yang merupakan komponen dari AMDAL.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Surachmad, 1985)<sup>9</sup> bahwa sifat-sifat tertentu yang terdapat didalam metode deskriptif kualitatif ada dua yaitu :

- a. Deskriptif kualitatif selalu memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang terutama masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Penelitian deskriptif kualitatif melalui data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, dimana sebuah deskripsi dapat merepresentasikan obyektif terhadap fenomena-fenomena yang ditanggapi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dari lingkup tempat, pelaksanaan penelitian dibatasi hanya dalam masalah dampak lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan aspek dampak lingkungan bidang sosial budaya di dalam dan di sekitar TPA Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Dengan demikian, semua kegiatan pengumpulan data yang meliputi wawancara, maupun pengamatan, sebagian besar dilakukan di wilayah tersebut. Penentuan lokasi tempat penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan

---

<sup>9</sup> Surachmad Winarni, *Dasar-dasar Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985, Hal. 140 -141.

ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan yang diamati.

### **3. Sumber Data**

Data atau informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

#### **a. Sumber Data Sekunder**

- 1) Arsip dan dokumen resmi tentang persampahan Kota Salatiga dari Kantor Bapeda, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kecamatan Argomulyo, dan Kelurahan Kumpulrejo.
- 2) Data Monografi Dinamis bulan Desember 2005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.
- 3) Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

#### **b. Sumber Data Primer**

Informan atau narasumber dalam penelitian ini antara lain Kabid Pembangunan Bapeda Kota Salatiga, Kabid Kebersihan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Kasi Ekbang Kecamatan Argomulyo, Sie Pembangunan Kelurahan Kumpulrejo, Tokoh Masyarakat baik tingkat Kecamatan maupun Desa, Generasi Muda, Ibu-ibu anggota PKK di kegiatan PKK berlangsung.

Untuk menggali sikap, minat dan opini serta persepsi dengan wawancara secara langsung dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi TPA Ngronggo, peneliti menggunakan pula teknik pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik ini juga sangat bermanfaat dalam menggali data mengenai keinginan serta kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat. Pada dasarnya diskusi ini merupakan cara wawancara kelompok, dan data yang diperoleh sekaligus sudah merupakan data yang lebih mantap karena sudah dibahas oleh banyak narasumber sebagai anggota diskusi kelompok. Untuk melakukan teknik ini peneliti sudah menentukan fokus bahasan yang akan menjadi topik utama dalam diskusi. Topik tersebut bisa diperoleh lewat wawancara individual, maupun dari hasil kuesioner yang mungkin telah dilakukan sebelumnya.

Topik yang peneliti persiapkan dalam wawancara ini adalah :

- 1) Peranan lembaga-lembaga desa terhadap kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo.
- 2) Tanggapan warga desa terhadap kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo.
- 3) Partisipasi warga desa terhadap kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo.
- 4) Pengaruh pengelolaan sampah di TPA Ngronggo terhadap kondisi lingkungan dan sosial sekitar TPA.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan tidak terstruktur atau yang disebut dengan wawancara mendalam (*indepth interviewing*). Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama (HB Sutopo, 2002)<sup>10</sup>. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap kegiatan pengelolaan sampah di TPA.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik cuplikan (*sampling*) berdasarkan teori *Snowball Sampling*, yaitu seperti halnya bola salju yang diawali dengan sangat kecil, menggelinding semakin jauh dilereng bukit salju dan menjadi semakin padat dan besar. Menurut HB Soetopo (2002)<sup>11</sup> peneliti bisa secara langsung datang memasuki lokasi, dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya kepada siapapun yang dijumpai

---

<sup>10</sup> Sutopo, HB., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University, Press, Surakarta, 2002, Hal. 59.

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 57.

pertama. Disini peneliti kemungkinan hanya akan mendapatkan informasi yang terbatas. Namun ia boleh bertanya kepada informan pertama tersebut untuk mengetahui kepada siapa ia bisa lebih mengetahui informasinya. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Cuplikan ini lebih cenderung sebagai *internal sampling* (Bogdan dan Biken dalam HB Sutopo, 2002)<sup>12</sup> yang memberi kesempatan bahwa keputusan bisa diambil begitu peneliti mempunyai pikiran umum yang muncul mengenai apa yang sedang dipelajari, dengan siapa akan berbicara, kapan perlu melakukan observasi yang tepat (*time sampling*) dan juga berapa jumlah serta dokumen yang perlu ditelaah.

b. Observasi langsung

Menurut HB Sutopo (2002)<sup>13</sup> observasi ini dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai “*Observasi Partisipatif*”. Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi pada kegiatan pengelolaan sampah di TPA, berikut dengan kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya.

c. Mencatat Dokumen

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 55.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 185.



Data ini diambil dari data sekunder yang terdapat di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan.

## **5. Validitas Data**

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. Macam teknik triangulasi yang ada hanya akan digunakan dua macam (Patton, 1980) yaitu : a) triangulasi data (sumber) yaitu mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda, misalnya mengenai kegiatan pengelolaan sampah yang digali dari sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa, demikian juga data keterlibatan kegiatannya; dan b) triangulasi peneliti yaitu mendiskusikan data yang diperoleh dengan Camat, Kepala Kelurahan, LPMK/LKMD, dan DPLH. Selain itu data base akan dikembangkan dan disimpan agar sewaktu-waktu dapat ditelusuri kembali bila dikehendaki adanya verifikasi.


Untuk mengkaji apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kelompok, maka diadakan diskusi kelompok. Pada dasarnya diskusi ini merupakan cara wawancara kelompok dan data yang diperoleh sekaligus sudah merupakan data yang lebih mantap karena sudah dibahas oleh banyak sumber sebagai anggota diskusi kelompok. Data yang diperoleh sudah merupakan data sebagai hasil dialog antar peserta diskusi

Teknik pengumpulan data ini dinamakan *Focus Group Discussion* (FGD) (HB Sutopo, 2002)<sup>14</sup>.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dari observasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis antar kasus. Pada tiap kasusnya proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miller dan Huberman dalam HB Sutopo, 2000 : 186)<sup>15</sup>.

Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasinya, aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam melaksanakan proses analisis data ini, peneliti aktif diantara komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti hanya aktif diantara tiga komponen analisis tersebut, sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini.



<sup>14</sup> Ibid., hal. 63

<sup>15</sup> Ibid, hal.186

## Gambar 2. Skema Proses Analisis Interaktif Penelitian

Dalam pengumpulan data model analisis interaktif Milles dan Huberman ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Aktifitasnya dalam gambar ditunjukkan dengan arah anak panah yang merupakan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dengan memperhatikan gambar di atas, maka proses dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data, artinya : data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, yaitu berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwanya yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan penelitiannya supaya makan peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit kata dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Dari pengumpulan data ke reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian yaitu analisis mengenai dampak lingkungan terhadap sistem pengelolaan sampah di lokasi

TPA Ngronggo, keterlibatan dan peran serta masyarakat sekitar lokasi TPA sesuai dengan ketentuan AMDAL serta perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kota Salatiga terhadap masyarakat sekitar lokasi TPA.

Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, mak peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada serta untuk pendalaman. Dalam keadaan ini tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam siklus. Biasanya sebelum peneliti mengakhiri proses penyusunan penelitian, kegiatan pendalaman data ke lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil penelitian.